NATIONAL CHAPTER INDONESIA

2nd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS

ALSA *LOCAL CHAPTER*

UNIVERSITAS AIRLANGGA

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PAJAK KARBON DI INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PENGENDALIAN IKLIM DAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Kirani Bararah dan Anik Setyawati

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang penting pada saat ini karena perubahan iklim merupakan salah satu penyebab banyaknya bencana alam yang terjadi. Emisi karbon merupakan salah satu kontributor penyebab perubahan iklim kian memburuk. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia terutama pada sektor industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah Indonesia telah menyetujui penerapan *carbon tax* (pajak karbon) sebagai jenis pajak baru yang dikenakan atas emisi karbon yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Penerapan pajak ini merupakan turunan dari *Pigouvian Tax* yang merupakan pajak yang dikenakan pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memahami efektivitas penerapan pajak karbon di Indonesia sebagai salah satu instrumen pencegahan perubahan iklim yang kian memburuk dan bagaimana penerapan pajak karbon apabila ditelaah menurut aturan perpajakan di Indonesia. Dari hasil penelitian, landasan hukum penerapan pajak karbon ini telah tercantum di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan undang-undang tersebut, penerapan pajak karbon ini merupakan sarana pendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) dengan menggunakan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) non perdagangan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pajak karbon merupakan salah satu langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Penerapan pajak karbon juga dapat menambah pemasukan negara yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan atau kepentingan lain yang mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Pencegahan Perubahan Iklim, Pemulihan Ekonomi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan definisi dari *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), perubahan iklim merupakan perubahan pada iklim di bumi yang terjadi karena aktivitas manusia baik secara langsung atau tidak langsung mengubah variasi iklim alamiah dan komposisi pada atmosfer global pada periode waktu tertentu yang dapat dibandingkan.[1] Pada hakikatnya, bumi secara alamiah dapat mengalami perubahan iklim yang disebabkan oleh faktor alam, seperti erupsi gunung berapi atau perubahan pada intensitas cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi akibat dari berubahnya jarak antara matahari dan bumi. Namun, perubahan iklim yang terjadi pada saat ini tidak lepas dari pengaruh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama pada sektor transportasi hingga industri yang dapat menambah komposisi unsur-unsur yang ada di atmosfer.

Komposisi yang ada di atmosfer berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdiri dari karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrogen (N_2), dan lain-lainnya. Gas Rumah Kaca (GRK) memiliki manfaat untuk menjaga suhu di bumi tetap stabil.[2] Namun, apabila komposisi Gas Rumah Kaca (GRK) semakin bertambah secara signifikan dapat menyebabkan panas bumi yang terperangkap di atmosfer bertambah dan menyebabkan peningkatan suhu bumi atau bisa disebut dengan pemanasan global. Apabila mengacu pada data *Assessment Reports Intergovernmental Panel in Climate Change*, dalam kurun waktu seabad terakhir bumi telah mengalami peningkatan suhu sekitar 0,8 derajat *celcius.*[3] Hal ini membuktikan bahwa suhu di bumi menjadi lebih panas dan diperkirakan dapat terus mengalami peningkatan.

---

[1] Adi Budiarso, Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar (IPB Press 2019). [4].

[2] Info Iklim, 'Mengenai Perubahan Iklim' (Knowledge Centre Perubahan Iklim, 2017) <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim> accessed 28 Desember 2021.

[3] Adi Budiarso, *Op.Cit.* [1].

Peningkatan suhu di bumi yang menyebabkan perubahan iklim membawa banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak secara langsung dari perubahan iklim tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia seperti gagal panen akibat kekeringan atau hujan lebat, maraknya bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor akibat dari tingginya curah hujan, dan tenggelamnya beberapa wilayah akibat dari naiknya permukaan air laut. Namun, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Banyak negara yang turut merasakan dampak dari perubahan iklim mulai dari krisis air bersih hingga potensi munculnya varian penyakit baru. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi seluruh negara untuk mengendalikan perubahan iklim agar tidak memburuk.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam upaya pengendalian pencegahan iklim. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang telah meratifikasi *Paris Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga turut berupaya mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan target yang telah tercantum di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yakni sebesar 29% pada tahun 2030.[4] Salah satu upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mencegah perubahan iklim adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemungutan pajak karbon. Kebijakan terkait pajak karbon merupakan kebijakan baru yang lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan dan dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan.[5] Di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa pada penerapan pajak karbon harus memperhatikan dua aspek, yaitu peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon.

---

[4] Sunarti dkk, Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Kementerian ESDM 2020). [1].

[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Pajak karbon merupakan sebuah terobosan yang efektif sebagai upaya pengendalian pencegahan iklim. Dengan penerapan pajak karbon diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju *Low Carbon Economy* dengan cara peralihan ke sumber energi yang ramah lingkungan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia. Oleh karena itu, apabila diterapkan di Indonesia dapat mendorong keberhasilan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. Selain sebagai upaya pengendalian iklim, pajak karbon juga memiliki tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan juga menambah pendapatan negara melalui sektor perpajakan yang dapat dialokasikan untuk kepentingan pengendalian iklim. Oleh karena itu, penulis hendak menganalisis terkait penerapan pajak karbon apabila ditinjau dari peraturan atau prinsip-prinsip perpajakan di Indonesia dan menganalisis terkait efektivitas pajak karbon sebagai instrumen pengendalian iklim dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana kebijakan pajak karbon di Indonesia dalam perspektif Hukum Pajak yang berlaku di Indonesia?
b. Apakah kebijakan pajak karbon di Indonesia merupakan langkah strategis dalam pengendalian perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca pandemi?

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB II

ANALISIS

2.1 Pajak Karbon (*Carbon Tax*) dalam Perspektif Hukum Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[6] Melalui pendapatan pajak, pemerintah melakukan pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan.[7] Terkait dengan pajak karbon, mereka yang menghasilkan emisi karbon baik orang pribadi maupun badan, wajib berkontribusi membayar pajak. Pajak karbon diberlakukan sebagai perwujudan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.[8] Konsep pajak lingkungan sebagai salah satu cara yang efisien bagi pemerintah untuk menginternalisasi eksternalitas melalui pembebanan pajak kepada pihak yang menimbulkan pencemaran.[9]

Di Indonesia, ketentuan mengenai pajak karbon diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan pengaturan pajak karbon dalam UU HPP diharapkan dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi krisis iklim dan mendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.[10] Pasal 13 ayat (3) UU HPP mengatur pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan arus jalan pajak karbon dan/atau arus

---

[6] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[7] R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Refika Aditama 2003). [6].

[8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Badan Kebijakan Fiskal – Perrpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030' (*fiskal.kemenkeu.go.id*, 2021) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed 21 Desember 2021.

[9] Michael Faure, *Law and Economic* (Metro 2006). [16].

[10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Badan Kebijakan Fiskal – Kenaikan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang' (*fiskal.kemenkeu.go.id* , 2021) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed 21 Desember 2021.

jalan pasar karbon.[11] Arus jalan pajak karbon wajib memuat strategi penurunan emisi karbon, sektor prioritas, pembangunan energi baru terbarukan, dan keselarasan antar kebijakan.

Mendasarkan pada Penjelasan UU HPP, penetapan arus jalan pajak karbon bersesuaian dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan bantuan nasional dan 41% dengan dukungan internasional tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk *net zero emission* (NZO) di tahun 2060. Target prioritas pengenaan pajak karbon meliputi sektor energi, sektor transportasi, sektor kehutanan yang diikuti dengan perubahan industri berbasis enegeri bersih. Hal yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah yakni terkait transisi penggunaan energi batubara menuju energi baru terbarukan yang harus mengedepankan prinsip *just and affordable transition* bagi masyarakat untuk memberikan kepastian iklim berusaha bagi masyarakat. Pengaturan lebih lanjut terkait arus jalan karbon, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, di mana kebijakan arus jalan karbon memerlukan persetujuan dari dewan Perwakilan Rakyat untuk penetapannya.

Pasal 13 ayat (5) UU HPP menargetkan pajak karbon pada subjek pajak perorangan dan badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.[12] "Barang yang mengandung karbon" mencakup barang yang tergolong bahan bakar fosil maupun barang yang menimbulkan emisi karbon. Adapun "aktivitas yang menghasilkan emisi karbon" termasuk aktivitas sektor pertanian, kehutanan, industri, dan limbah yang menghasilkan emisi karbon. Sementara itu, Pasal 13 ayat (6) UU HPP mengatur terkait penghitungan pajak karbon yang menvakup pembelian barang yang mengandung karbon maupun aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan jumlah tertentu di periode tertentu.[13] Perhitungan nilai pajak karbon memperhatikan nilai faktor emisi sebagai nilai koefisien yang menghubungkan jumlah emisi rata-rata yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber tertentu yang terkait dengan

[11] Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
[12] Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
[13] Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

pelepasan emisi karbon, yang akan ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kompetensi terkait pengukuran nilai faktor emisi.

Pasal 13 ayat (7) UU HPP mengatur mengenai pajak karbon terutang dalam hal pembelian barang yang mengandung karbon di akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau di saat lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.[14] Tarif pajak karbon juga ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan tarif karbon per kilogram karbon dioksida di pasar karbon. UU HPP mengatur penetapan tarif pajak karbon terendah sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida. Hasil penerimaan dari penetapan tarif pajak karbon tersebut akan dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Hal ini sebagai wujud komitmen Indonesia dalam meratifikasi *Paris Agreement.*

Kebijakan pajak karbon di Indonesia melalui UU HPP belum menunjukkan efektivitas kebijakan, mengingat UU HPP baru disahkan pada 29 Oktober 2021. Ketentuan terkait pajak karbon mulai berlaku per tanggal berlakunya UU HPP yaitu per tanggal 1 April 2022. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) UU HPP yang mengatur mengenai keberlakuan UU HPP.[15]

2.2 Kebijakan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) di Indonesia sebagai Instrumen Pengendalian Iklim dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Kegiatan ekonomi seperti bisnis atau industri menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Dalam bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perekonomian seperti bisnis atau industri disebut dengan eksternalitas.[16] Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, sedangkan eksternalitas negatif merupakan biaya yang dibebankan kepada suatu pihak lain di luar sistem pasar

[14] Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
[15] Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
[16] Agustinus Imam Saputra, 'Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya' (2021) 3 Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia. [57].

sebagai bentuk *output* dari kegiatan produksi.[17] Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran terhadap lingkungan. Kegiatan industri merupakan salah satu kontributor penyebab kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah emisi karbon yang dihasilkan. Emisi karbon yang paling dominan adalah karbon dioksida (CO_2) yang mana merupakan komponen utama gas rumah kaca.

Pada dasarnya, sebagian panas akibat cahaya matahari akan dipantulkan kembali ke angkasa luar. Selain itu, panas tersebut juga akan diserap oleh komponen-komponen yang ada di atmosfer yang menyelimuti bumi, seperti karbon dioksida (CO_2), karbon monoksida (CO), metana, dan gas-gas lain. Mekanisme tersebut merupakan hal yang secara alamiah terjadi. Namun, apabila konsentrasi komponen-komponen yang ada di atmosfer meningkat, akan mengakibatkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Hal ini terjadi karena panas yang akan dipantulkan ke angkasa luar tertahan oleh komponen-komponen seperti karbon dioksida (CO_2) yang ada di atmosfer dan menyebabkan panas tersebut kembali ke permukaan bumi dan berakibat pada kondisi permukaan bumi yang mengalami peningkatan suhu.[18] Peningkatan suhu permukaan bumi yang terus terjadi juga dapat menyebabkan perubahan iklim.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2) adalah faktor manusia. Terdapat banyak aktivitas manusia yang menyumbang emisi karbon, seperti pemanfaatan bahan bakar fosil sebagai salah satu energi dalam kegiatan ekonomi. Bahan bakar fosil merupakan kontributor besar terhadap kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida (CO_2). Berdasarkan estimasi dari Global Carbon Project (GCP), di tahun 2017 Indonesia menyumbang emisi karbon sekitar 487 juta ton

---

[17] Rischa Sherlyana Dewi dkk, 'Dampak Eksternalitas Industri Tahun Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo' (2019) Agrinesia. [203].

[18] Riza Pratama, 'Efek Rumah Kaca terhadap Bumi' (2019) 14 Buletin Utama Teknik. [120].

($MtCO_2$).[19] Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,7 persen. Kenaikan emisi karbon juga terjadi di tahun 2018 yang mana naik 2 persen dari tahun 2017. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2021 oleh *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) Indonesia menempati peringkat delapan penghasil emisi global dengan rincian penyumbang emisi dari sektor perubahan penggunaan lahan dan kehutanan sebesar 44,6%, sektor energi sebesar 36,12%, pertanian 7,98%, limbah 7,7%, dan proses industri dan penggunaan produk 3,6%.[20] Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Akibatnya negara Indonesia memiliki kewajiban dalam turut berkontribusi untuk mengurangi Efek Gas Rumah Kaca yang mana dalam hal ini Indinesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% atau dengan bantuan negara lain dapat mencapai 41%.[21]

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia mulai dilaksanakan pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme *cap and tax*.[22] Pemungutan pajak karbon juga masih terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mana sumber energinya adalah batu bara yang merupakan salah satu kontributor emisi karbon. Penerapan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon guna mencegah perubahan iklim. Implikasi dari diterapkannya pajak karbon menyebabkan kenaikan harga bahan bakar fosil sehingga berpotensi menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat menjadi

---

[19] Lokadata, 'Emisi Karbon Dioksida di Indonesia, 1960-2017' (Lokadata, 2018) https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/emisi-karbon-dioksida-di-indonesia-1960-2017-1550379351> accessed 22 Desember 2021.

[20] Muh Sutartib, 'Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia' (2021) 3 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia. [44].

[21] Pertamina, 'Kantongi Sertifikat Carbon Credit, PGE Dukung Net Zero Emission Hingga 2,6 Juta TON CO2e/Tahun'(Pertamina,2021)https://pertamina.com/id/news-room/news-release/%20kantongi-sertifikat-carbon-credit-pge-dukung-net-zero-emission-hingga-2,6-juta-ton-co2-e-tahun> accessed 22 Desember 2021.

[22] Reni Saptati, 'Kurangi Jejak Karbon dengan Pajak' (Media Keuangan Kemenkeu RI, 2021) https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kurangi-jejak-karbon-dengan-pajak> accessed 23 Desember 2021.

beralih ke sumber energi lain. Oleh karena itu, dengan dilakukan pemungutan pajak karbon diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat yang pada awalnya menggunakan bahan bakar fosil menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Terdapat beberapa negara yang telah menerapkan pajak karbon guna mengurangi emisi karbon, seperti Finlandia sejak tahun 1990, Selandia Baru sejak tahun 2005, Inggris sejak tahun 2013, Jepang sejak tahun 2012, dan negara di Asia Tenggara pertama yang menerapkan pajak karbon yaitu Singapura sejak 2019. Berdasarkan data yang ada, penerapan pajak karbon terbukti dapat menurunkan tingkat emisi karbon. Hal ini dapat dilihat di negara Jepang yang mana menerapkan pajak karbon sebesar 289 Yen per ton dan dapat menurukan emisi karbon hingga 8,2% dari 2013-2018.[23] Selain itu, negara-negara lain seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Belanda juga mampu menurunkan emisi karbon sebesar 1,5%-6% melalui pemungutan pajak karbon.[24] Berdasarkan data-data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan penerapan pajak karbon di Indonesia juga dapat mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim.

Penerapan pajak karbon juga termasuk dalam upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Teori *Environmental Kuznet Curve* (EKC) menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kerusakan lingkungan. Lebih lanjut pada teori tersebut menyatakan bahwa apabila pendapatan suatu negara masih rendah, fokus utama dari negara tersebut adalah bagaimana langkah yang dapat meningkatkan pendapatan suatu negara tanpa memperhatikan aspek lingkungan.[25] Akibatnya banyak kegiatan perekonomian seperti industri yang menyebabkan banyak kerusakan lingkungan, terutama makin meningkatnya emisi karbon yang dapat memperburuk perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan

---

[23] Selvi, Notika Rahmi, dan Idar Rachmatulloh, 'Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia' (2020) 7 Jurnal Reformasi Administrasi. [32].

[24] *Ibid.*

[25] Selly Febriana, Herman Cahyo Diartho, dan Nanik Istiyani, 'Hubungan Pembangunan Ekonomi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur' (2019) 2 Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. [61].

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan poin ke delapan guna mewujudkan pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk menerapkan *Sustainable Development Goals* yang mana telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu target dari tujuan kedelapan SDGs adalah melepas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan.[26] Adanya pajak karbon di Indonesia tentu dapat mengubah kebiasaan para pelaku ekonomi yang awalnya memiliki ketergantungan dengan sumber energi dari bahan bakar fosil akan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan. Penerapan pajak karbon di Indonesia diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Apabila pajak karbon diterapkan, Indonesia dapat menjadi negara tujuan bagi investor-investor untuk menanamkan modal pada segala sektor, baik sektor energi, industri, maupun transportasi yang rendah karbon.[27] Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan dapat diupayakan bersama-sama.

Selain sebagai instrumen pencegahan perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, penerapan pajak karbon juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Berdasarkan *United Nation Environment Programme*, dengan diterapkannya pajak karbon akan mendorong sektor penghasil emisi karbon yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan membayar kompensasi sebesar kerusakan yang ditimbulkan atau dapat disebut juga dengan *Polluter Pays Principle*.[28] Kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menghasilkan emisi karbon tersebut dapat menambah pendapatan negara. Diperkirakan potensi pendapatan negara dari sektor pajak karbon dapat mencapai

---

[26] Kementerian PPN/Bappenas, 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' (Kementerian PPN/Bappenas, 2020) http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/> accessed 24 Desember 2021.

[27] Endang Larasati, ' Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030'(Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2021) https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed 24 Desember 2021.

[28] Ade Bebi Irama, 'Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' (2019) 3 Jurnal Info Artha. [135].

Rp3,03 triliun per tahunnya.[29] Namun, pada implementasi pajak karbon di beberapa negara, pendapatan yang didapat oleh pemerintah dipisahkan dengan pendapatan yang bersumber dari pajak lainnya.[30] Hasil pemungutan pajak karbon akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan upaya pengendalian perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pajak karbon merupakan salah satu terobosan dalam mencegah perubahan iklim yang kian memburuk. Namun, masih terdapat tantangan-tantangan yang dapat terjadi dalam penerapan pajak karbon tersebut. Tantangan yang pertama yaitu terkait regulasi. Pajak karbon merupakan sebuah kebijakan baru lahir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, di dalam undang-undang tersebut masih belum diatur secara komprehensif terkait penerapannya. Penerapan pajak karbon memerlukan peraturan-peraturan yang jelas dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan secara matang terkait regulasi yang memuat mulai dari skema pemungutan, subjek pajak, basis pajak, dan lain-lain.[31]

---

[29] *Ibid.*

[30] Dicky Edwin H, Andi Samyanugraha, dan Debi Nathalia, Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim (PMR Indonesia 2018). [64].

[31] Dwi Resti P dan Hikmatul Fitri, 'Menimbang Rencana Pemungutan Pajak Karbon di Indonesia' (2021) 1 Pusat Kajian Anggaran. [2]

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Ketentuan mengenai pajak karbon di Indonesia, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan pengaturan pajak karbon dalam UU HPP diharapkan dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi krisis iklim dan mendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan pajak karbon di Indonesia melalui UU HPP belum menunjukkan efektivitas kebijakan, mengingat UU HPP baru disahkan pada 29 Oktober 2021. Ketentuan terkait pajak karbon mulai berlaku per tanggal berlakunya UU HPP yaitu per tanggal 1 April 2022. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) UU HPP yang mengatur mengenai keberlakuan UU HPP menggunakan mekanisme *cap and tax*.

Pemungutan pajak karbon juga masih terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mana sumber energinya adalah batu bara yang merupakan salah satu kontributor emisi karbon. Penerapan pajak karbon di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai instrumen pengendalian iklim. Apabila pajak karbon diterapkan di Indonesia mengakibatkan naiknya harga bahan bakar fossil dan diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang pada awalnya menggunakan bahan bakar fossil sebagai sumber energi utama beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan. Tujuan kedua yaitu sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang ramah lingkungan. Dengan adanya pajak karbon di Indonesia diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan utama para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada berbagai sektor yang rendah karbon, sehingga upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan bersama-sama. Tujuan yang terakhir yaitu sebagai sumber pendapatan negara melalui sektor perpajakan yang nantinya hasil

pemungutan pajak karbon tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan pengendalian perubahan iklim.

3.2 Rekomendasi

Kebijakan pajak karbon merupakan suatu kebijakan yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut belum diatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pajak karbon. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyusun regulasi sebagai pendukung pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan riset yang intensif terkait energi alternatif lain yang ramah lingkungan yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber energi utama di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan pajak karbon, para pelaku usaha yang masih memiliki ketergantungan terhadap sumber energi tinggi karbon diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dengan beralih pada sumber energi lain yang rendah emisi. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah emisi, seperti dengan menggunakan transportasi umum dan menggunakan listrik dengan sebijak mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi Budiarso, Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar (IPB Press 2019).

Dicky Edwin H, Andi Samyanugraha, dan Debi Nathalia, Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim (PMR Indonesia 2018).

Sunarti dkk, Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Kementerian ESDM 2020).

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama 2003).

Michael Faure, *Law and Economic* (Metro 2006).

JURNAL

Ade Bebi Irama, 'Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' (2019) 3 Jurnal Info Artha.

Agustinus Imam Saputra, 'Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya' (2021) 3 Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.

Dwi Resti P dan Hikmatul Fitri, 'Menimbang Rencana Pemungutan Pajak Karbon di Indonesia' (2021) 1 Pusat Kajian Anggaran.

Muh Sutartib, 'Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia' (2021) 3 Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia.

Rischa Sherlyana Dewi dkk, 'Dampak Eksternalitas Industri Tahun Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo' (2019) Agrinesia.

Riza Pratama, 'Efek Rumah Kaca terhadap Bumi' (2019) 14 Buletin Utama Teknik.

Selly Febriana, Herman Cahyo Diartho, dan Nanik Istiyani, 'Hubungan Pembangunan Ekonomi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur' (2019) 2 Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.

Selvi, Notika Rahmi, dan Idar Rachmatulloh, 'Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia' (2020) 7 Jurnal Reformasi Administrasi.

INTERNET

Endang Larasati, ‘ Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030’(Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2021) https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed 24 Desember 2021.

Info Iklim, ‘Mengenai Perubahan Iklim’ (Knowledge Centre Perubahan Iklim, 2017) http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim> accessed 28 Desember 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Badan Kebijakan Fiskal – Perrpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030’ (*fiskal.kemenkeu.go.id*, 2021) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed 21 Desember 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Badan Kebijakan Fiskal – Kenaikan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang”” (*fiskal.kemenkeu.go.id* October 13, 2021) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340> accessed December 21, 2021.

Kementerian PPN/Bappenas, ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ (Kementerian PPN/Bappenas, 2020) http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/> accessed 24 Desember 2021.

Lokadata, ‘Emisi Karbon Dioksida di Indonesia, 1960-2017’ (Lokadata, 2018) https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/emisi-karbon-dioksida-di-indonesia-1960-2017-1550379351> accessed 22 Desember 2021.

Pertamina, ‘Kantongi Sertifikat Carbon Credit, PGE Dukung Net Zero Emission Hingga 2,6 Juta TON CO2e/Tahun’(Pertamina,2021)https://pertamina.com/id/news-room/news-release/%20kantongi-sertifikat-carbon-credit-pge-dukung-net-zero-emission-hingga-2,6-juta-ton-co2-e-tahun> accessed 22 Desember 2021.

Reni Saptati, ‘Kurangi Jejak Karbon dengan Pajak’ (Media Keuangan Kemenkeu RI, 2021) https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kurangi-jejak-karbon-dengan-pajak> accessed 23 Desember 2021.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL

Diqa Qothrunnadaa Amanda Nur Sella
Email : diqa.qothrunnadaa@gmail.com
Universitas Airlangga

ABSTRAK

Masuk dan berkembangnya era digital berpengaruh pada perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Saat ini, arus lalu lintas barang tidak hanya melibatkan pelaku usaha lokal, namun sudah merambah ke negara luar. Perubahan tersebut kemudian berdampak kepada persaingan usaha dan tentunya ada tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Era digitalisasi ekonomi sendiri dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau daring berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar munculnya perilaku persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penegakan hukum persaingan usaha di era digital dengan menganalisis peluang dan tantangan yang ada. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa tantangan dalam persaingan usaha di era digital adalah menentukan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha itu sendiri. Di era digital, perusahaan-perusahaan yang memiliki data besar akan mempunyai market power yang besar. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak tertentu, dan evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya.

Kata Kunci : ***Era Digital ; Penegakan Hukum ; Persaingan Usaha.***

ABSTRACT

The entry and development of the digital era has an effect on changes in people's economic activities. Currently, the flow of goods traffic does not only involve local business actors, but has penetrated to foreign countries. These changes then have an impact on business competition and of course there are challenges in enforcing the law. We can understand the era of economic digitization itself when the economy is fully digital or online based on transaction patterns with various applications used. In the era of economic digitalization, there is a high possibility of the emergence of unhealthy competitive behavior. This study aims to find out more about business competition law enforcement in the digital era by analyzing the opportunities and challenges that exist. The results of the study show that the challenge in business competition in the digital era is to determine the forms of violation of business competition itself. In the digital era, companies that have big data will have big market power. This situation is believed to be able to form a monopoly position by discriminating against certain parties, and the evolution of the digital economy era as it is today will have an impact on the legal side of unfair business competition which will make it difficult for KPPU's process to identify or distinguish unfair business competition, because in Law No. . 5/1999 is not regulated clearly and in detail regarding economic actors who run their business digitally and their violations.

Keywords: Digital Age; Law enforcement ; Business competition.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya Revolusi Industri 3.0. Proses revolusi industri ini jika dikaji dari sudut pandang seorang sosiolog Inggris yang bernama David Harvey, merupakan sebuah proses pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Pada tahap revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi kedua (Revolusi 2.0), dengan hadirnya teknologi mesin yang dapat menciptakan sebuah mobil (kendaraan), membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian (real time).

Selain mengusung kekinian, revolusi industri 3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun, revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produk dihasilkan. Jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia.

Lalu pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Era ini yang ditandai dengan hadirnya Internet of Things, Big Data, Articial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and

Sensor Technology, 3D Printing Technology. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa.

Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Kalau kita perhatikan tahap revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakim cepat. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia.

Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industry tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital.

Era ekonomi digital, sebenarnya, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan personal computer (PC) dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk esiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era

new digital economy, ditandai dengan adanya mobile technology, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor.

Perubahan tersebut kemudian berdampak kepada persaingan usaha dan tentunya ada tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Era digitalisasi ekonomi sendiri dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau daring berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar munculnya perilaku persaingan yang tidak sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tantangan yang terjadi pada penegakan hukum persaingan usaha di era digital?
2. Bagaimana strategi pengembangan ekosistem ekonomi digital yang tepat?

---

[1]Van Ark, *at all*. *Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment*. (2016) h. 121.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.5/1999. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 3.
b. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 2.
c. Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1.

BAB II

ANALISIS

A. Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Digital

Pengaruh ekosistem digital terhadap hukum persaingan di Indonesia dan keberadaan platform digital tidak hanya menimbulkan tantangan bagi perlindungan data pribadi, tetapi juga bagi persaingan bisnis. Pelanggaran per-saingan usaha tidak sehat selalu berpotensi terwujud dalam struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir untuk kenyamanan konsumen dan berkembang cukup pesat di Indonesia. Platform digital tidak hanya menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kontrol signifikan atas data konsumen. Ini menimbulkan banyak tantangan. Tidak hanya tantangan terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga persaingan komersial tidak sehat yang mungkin muncul.

Persaingan di pasar digital utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar multi-sided, network effect yang membuat masalah persaingan usaha menjadi semakin kompleks berbeda dari persaingan di pasar yang lebih tradisional dalam beberapa hal. Sektor ini sering kali mencakup model bisnis berbasis platform, pasar multifaset, efek jaringan, dan skala ekonomi yang membuat masalah persaingan menjadi lebih kompleks. Tidak seperti kebanyakan sektor ekonomi, dengan semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi digital, beberapa koordinasi dan kerja sama antar perusahaan tidak dapat dihindari dan bahkan dapat menjadi kompetitif. Selain itu, pasar digital ditandai dengan tingkat investasi dan inovasi yang tinggi, yang mengarah pada kemajuan teknologi yang pesat di industri dan peningkatan inovasi yang mengganggu.[2]

---

[2] OECD, "Digital Economy, Innovation and Competition." [Online]. Available: https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm

Keuntungan ekonomi digital yang berkembang menjadi perhatian Pemerintah dan otoritas persaingan, karena persaingan di pasar digital sangat berbeda dengan persaingan di pasar tradisional (offline). Pasar digital sering mengandung beberapa karakteristik utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar multilateral, dan efek jaringan yang membuat subjek persaingan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, menentukan pasar merupakan proses penting sebelum melakukan analisis hukum persaingan. Pasar bersangkutan mengacu pada spektrum/area komersialisasi tertentu oleh pelaku ekonomi untuk barang/jasa yang sama, serupa dan substitusi.

Agensi menghadapi perilaku konsumen baru, pasar multifaset di mana ia menawarkan layanan gratis untuk memaksimalkan pengumpulan data yang dipersonalisasi di satu pasar dan kemudian memonetisasinya di pasar lain, seperti pasar iklan dan perusahaan teknologi kecil dengan akses/kontrol yang jumlah datanya terlalu besar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kendali yang signifikan atas data konsumen, memberi mereka kekuatan pasar tambahan dan menciptakan tidak hanya persaingan, tetapi juga masalah perlindungan konsumen.

Kekhawatiran ini memaksa legislator dan undang-undang persaingan untuk menemukan cara baru untuk memantau, dan mengatasi tantangan dalam menemukan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang terkait di era ekonomi digital. Beberapa pihak percaya bahwa sejarah panjang hukum persaingan telah memberikan legislator dengan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah persaingan dalam ekonomi digital. Secara global, tujuan kebijakan persaingan tidak harus berubah, mereka cukup fleksibel untuk memperhitungkan perubahan dalam ekonomi digital.[3]

---

[3] C. Beaton-Wells, "United Nations Conference on Trade and Development, While competition law's logic is sound, it needs newlevels to address the challenges of the modern world and help regulators and enforcers do their jobs." [Online]. Available: https://unctad.org/news/competition-law-crosses-digital-threshold

Hukum persaingan dan regulatornya harus mempertimbangkan faktor-faktor terkini seperti ukuran potensial platform digital dan pentingnya modal tidak berwujud. Keberadaan era digital juga sangat bermanfaat. Di atas segalanya, pelaku pasar bebas di dunia yang berbeda di mana aktivitas jual beli dilakukan secara daring atau online. Selain itu, semakin sulit untuk memantau praktik persaingan usaha dengan adanya praktik pelaku usaha secara digital dan semakin mudah muncul praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit untuk dideteksi, di satu sisi akan mengakibatkan kerugian.[4]

Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada platform digital adalah penolakan bisnis, penetapan harga predator, penawaran eksklusif, dan loyalitas, dan diskon bundel. Ada juga kemungkinan kartel atau penawaran. Selain itu munculnya platform digital telah membuat harga menjadi transparan di antara para pesaing pasar. Data dan algoritme memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi penetapan harga. Tantangan muncul dalam membedakan antara tanggapan independen dari operator ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan atau praktik yang dihasilkan dari berurusan dengan pesaing. Penetapan harga algoritmik dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi karena mudah dikendalikan (karena harga transparan) dan memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi yang menyimpang dari kesepakatan. Selain itu, pengendalian merger, akuisisi dan konsolidasi (merger). Merger yang memenuhi kriteria tertentu harus dilaporkan kepada otoritas persaingan.

B. Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang akan semakin cepat, apalagi dengan dukungan kreator-kreator muda yang mendorong sharing economy. Dalam konteks Indonesia, perlunya sinergi dengan transformasi menuju kebudayaan digital (shared culture). Selain itu

---

[4] A. K. Ramaiah, "Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean," *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR), vol. 2, no. 7*, 2018, h. 27.

perlu juga dilakukan studi kebijakan yang memuat keragaman masyarakat Indonesia, melalui riset aksi ekonomi digital berbasis ekonomi lokal dengan prinsip Human Inquery.

Perkembangan teknologi digital yang semakin meluas di Indonesia diprakirakan akan semakin mendorong perkembangan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital berdasarkan pengalaman perkembangan dan pengembangan pelayanan pembiayaan berbasis digital diprakirakan tidak mudah dilakukan. Tren perkembangan ekonomi digital sangat dinamis tergantung dari perkembangan teknologi yang begitu cepat berkembang. Dengan demikian, penelitian perkembangan dan strategi arah pengembangan ekonomi digital dilakukan dengan studi kebijakan menggunakan prinsip Sequential Mixed Model Design. Dimana tahapan pertama dari studi ini adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pakar sebagai pemantik diskusi. Tahapan selanjutnya melakukan Formative Evaluation untuk menyusun Policy Brief serta diakhiri dengan penyusunan strategi berbasis Expert Judgement.

Pengembangan ekonomi digital sendiri perlu menggunakan prinsip mendahulukan stabilitas dengan tetap membuka inovasi pengembangan digital. Dalam pengembangan teknologi -nansial prinsip yang perlu digunakan ke depan adalah mendahulukan inovasi kreati-tas dibanding regulasi. Selain itu, meskipun golongan muda yang lebih banyak berkreasi dalam perkembangan platform teknologi pembiayaan, diperlukan juga dialog dengan golongan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola sistem jasa keuangan. Ekosistem digital dalam pengembangan teknologi jasa keuangan tidak saja mengutamakan teknologi digital yang bersandar pada kecerdasan buatan (articial intellegence), tetapi perlu juga penerapan kecerdasan kontekstual (contextual intellegence) yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu ekonomi digital sendiri tidak terpisahkan dari budaya digital, dimana dalam pengembangan ekonomi digital

berbasis prinsip sharing economy perlu berkaitan juga dengan pengembangan shared culture.[5]

Ekonomi digital juga dapat dihubungkan dengan sektor pertanian, yaitu ekonomi pertanian digital, dimana terdapat 3 faktor yang diperlukan dalam syarat pengembangannya, yaitu : perbaikan etik, kejujuran dan integritas, serta sifat bertanggung jawab antar aktor yang terlibat. Kesimpulan ini didapat dari diskusi menggali pengalaman pengembang platform di bidang pertanian, yang pada saat ini platform pertanian masih sebatas memfasilitasi operasional pada sisi perdagangan komoditas maupun produk pertanian belum mempercepat produktitas pertanian khususnya yang dilakukan oleh petani. Peluang peningkatan ekonomi pertanian digital akan lebih meningkat apabila di sektor pertanian menerapkan teknologi intellegence e-commerce, mekanisme supply chain, maupun sistem agrologistik yang memadai. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi pertanian digital perlu tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi sebaiknya mengembangkan tata kelola dengan dasar Big Data yang berfungsi sebagai hub untuk beragam pihak yang berkepentingan untuk bekerjasama.

Dalam konteks kerja lembaga pemerintah, Kementerian/Lembaga (K/L)selain memerlukan koordinasi juga penting melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga yang mewadahi kepentingan petani. Pengembangan ekonomi digital juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebagai negara adidaya budaya, Indonesia diprakirakan dapat meningkatkan ekonomi digital dari dua sektor tersebut. Potensi ini perlu diperkuat dengan sinkronisasi infrastruktur kebijakan antara konvensi internasional, kebijakan nasional, hingga kebijakan di daerah dan desa. Hal ini menjadi jalan pengembangan ekonomi digital tidak terpisahkan dari penyiapan perubahan perilaku ekonomi dari manusia Indonesia di era digital,

[5] *Ibid*

sehingga perkembangan ekonomi digital menjadi sarana pemeliharaan keberlanjutan Indonesia. Ekonomi kreatif yang mencakup kegiatan pendukung ekonomi digital sangat luas, seperti game, -lm, musik, tarian, fashion, hingga kuliner. Ekonomi kreatif berbasis digital tidak lepas dari pengkayaan kebudayaan.

Diperlukan lahirnya kreator-kreator muda dalam komunitas budaya yang mampu bekerjasama dengan tokoh budaya. Hal yang perlu diorganisasikan berbasis teknologi digital dalam memasarkan kreasi-kreasi kebudayaan yang sarat dengan muatan lokal guna menguatkan ekonomi digital yang tidak hanya memuat sharing economy tetapi juga shared culture. Diprakirakan memasuki era ekonomi digital, Indonesia akan menjadi negara peringkat keempat ekonomi dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Kekuatan tersebut dikaitkan dengan kekayaan Indonesia dalam penguasaan sumber daya alam untuk pangan dan pertanian.

Dengan demikian, transformasi ekonomi digital ke depan perlu memberi perhatian terhadap penguatan pertanian dan pangan berbasis penggunaan infrastruktur teknologi digital. Dalam kaitan ini menjadi penting selain pengembangan teknologi -nansial untuk pertanian, perlu juga menguatkan agrologistik berbasis teknologi digital yang menjadi unsur sistem logistik nasional. Pengembangan e-Agrologistik juga tidak lepas dari pengembangan e-commerce yang telah memiliki payung regulasi dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Sedangkan, pengembangan teknologi -nansial dengan fokus pertanian adalah membuka inovasi jasa layanan keuangan yang tidak hanya memuat pinjaman modal usaha tetapi juga untuk konsumsi rumah tangga petani. Kedua hal tersebut dikembangkan melalui sebuah platform yang memiliki nerve center di dalam negeri. Peluang peningkatan ekonomi digital akan lebih meningkat apabila nerve center ditempatkan bersifat

regional yang sesuai dengan ekosistemnya dan dikelola oleh lembaga usaha milik masyarakat.[6]

Maka berdasarkan sistem perkembangan dan pengembangan ekonomi digital, ditemukan 4 butir strategi pengembangan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk membangun ekonomi digital. Keempat strategi tersebut adalah mengembangkan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi nerve center di dalam negeri menjadi prioritas strategi pertama. Kedua, mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital dalam skala regional e-commerce. Ketiga adalah mengembangkan kebijakan end to end business cycle melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multi pihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Keempat, menguatkan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis sumberdaya lokal.

---

[6] *Ibid.*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam persaingan usaha di era digital adalah menentukan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha itu sendiri. Di era digital, perusahaan-perusahaan yang memiliki data besar akan mempunyai market power yang besar. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak tertentu, dan evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya.

B. Saran

Sebagai negara adidaya budaya, Indonesia diprakirakan dapat meningkatkan ekonomi digital dari dua sektor tersebut. Potensi ini perlu diperkuat dengan sinkronisasi infrastruktur kebijakan antara konvensi internasional, kebijakan nasional, hingga kebijakan di daerah dan desa. Hal ini menjadi jalan pengembangan ekonomi digital tidak terpisahkan dari penyiapan perubahan perilaku ekonomi dari manusia Indonesia di era digital, sehingga perkembangan ekonomi digital menjadi sarana pemeliharaan keberlanjutan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ramaiah, A. K, 2018, "Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean," *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, vol. 2, no. 7.

Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G. (2016). Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment.

Artikel Online

C. Beaton-Wells, "United Nations Conference on Trade and Development, While competition law's logic is sound, it needs newlevels to address the challenges of the modern world and help regulators and enforcers do their jobs." [Online]. Available: https://unctad.org/news/competition-law-crosses-digital-threshold

OECD, "Digital Economy, Innovation and Competition." [Online]. Available: https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*

Amiliya Handayani
Universitas Airlangga

I. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN disederhanakan dalam 2 (dua) bentuk, diantaranya perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Persero adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu subjek hukum mandiri yang menyandang hak serta kewajibannya dengan berbagai konsekuensi yuridisnya atau biasa disebut *artificial person*.

Persero sebagai *artificial person*, dalam menjalankan perannya akan diwakilkan oleh direksi. Perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya melalui perseroan yang melakukan kegiatan usaha, yang mana keputusan dari direksi-direksi pada perusahaan tersebut sangat berdampak pada kegiatan tersebut. Direksi memiliki tanggung jawab mengurus keperluan perseroan sebagaimana maksud dan tujuan dari perseroan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perusahaan. Direksi sebagai pengurus dan pengelolan perseroan memiliki kewajiban dalam mengelola perseroan dengan baik *(good corporate governance)* sebagaimana tertuang pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[1] Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertumpu pada asas *fiduciary duty* yang mewajibkan Direksi menjalankan kepengurusan terbaik demi kepentingan

[1] Bisma Nasution, 2009, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan, h. 45.

Perseroan. Selain itu, Direksi juga diminta untuk bisa memberikan inovasi serta mengambil peluang dengan melakukan keputusan bisnis agar BUMN dapat bersaing guna mengatasi kompetisi pasar. Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi harus diambil dengan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya terhindar dari risiko bisnis seperti kerugian.[2] Sangat disayangkan bahwa risiko bisnis pada praktiknya sangat sulit untuk dihindari. Banyak keputusan bisnis yang telah sesuai dengan prosedur namun tetap mengalami kerugian.

Guna mengakomodir hal tersebut serta agar Direksi berani dalam mengambil keputusan bisnis untuk BUMN tetap dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, maka di dalam UU 40/2007 mengatur terkait perlindungan hukum Direksi Perseroan dengan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Di dalam prinsip BJR menyatakan bahwa Direksi tidak bisa dituntut atas keputusannya yang menyebabkan kerugian dengan syarat keputusan yang diambil berdasarkan kehati-hatian, sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dilakukan dengan itikad baik.[3] Tujuannya guna melindungi Direksi dari keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan Perseroan.

Nyatanya tidak jarang dalam penerapan BJR mendatangkan berbagai permasalahan hukum, seperti banyaknya Direksi yang dipidana karena prinsip BJR tidak diterapkan. Seringkali Direksi BUMN tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sudah bertindak sesuai BJR. Hal tersebut terjadi karena adanya keasamaan serta perbedaan pemahaman mengenai prinsip BJR di Indonesia. Prinsip BJR terkadang juga tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang ada kaitannya dengan kerugian Perseroan, khususnya pada BUMN.

Lalu, Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis yang membuat BUMN mengalami kerugian dan harus membuktikan perkaranya di

---

[2] Rani Lestari, et.al., *"Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule"*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, 2018, h. 246.

[3] Erman Rajagukguk, "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2007, h. 27.

persidangan guna mendapatkan perlindungan dari prinsip BJR, sedangkan berdasarkan ideologi yang ada dikatakan bahwa Direksi BUMN dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus mendapatkan pembenaran dari pemegang saham maupun pengadilan atas keputusan yang diambilnya, yang berarti ada kekeliruan dalam menerapkan BJR di Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut, masalah terkait eksistensi serta penerapan prinsip BJR dalam memberikan perlindungan kepada Direksi BUMN ketika melakukan tindakan investasi bisnis guna kepentingan perseroan menjadi hal yang perlu dibahas karena apabila Direksi BUMN selalu diminta untuk bertanggungjawab secara pribadi atas suatu keputusan bisnis, maka kepastian hukum bagi Direksi BUMN tersebut tidak akan tercipta. Selain itu dapat membuat Direksi BUMN menjadi takut untuk menghadapi risiko bisnis yang mana akan menghambat perkembangan BUMN dan kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk diwujudkan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum direksi BUMN dalam konteks pengelolaan BUMN?
2. Bagaimana eksistensi dan penerapan prinsip *Business Judgment Rules* guna melindungi Direksi BUMN dalam mengambil suatu keputusan bisnis?

III. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Direksi Bumn Dalam Konteks Pengelolaan Bumn

Regulasi Yang Mengatur BUMN

Ada banyak aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh BUMN, sedangkan di sisi lain aturan hukum tersebut tidak mengikat pelaku usaha pada sektor swasta. Hal ini mengakibatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta karena berbagai aturan hukum tersebut membuat fleksibilitas BUMN dalam menangkap peluang bisnis tidak

seluas badan usaha swasta. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yag dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana pada Pasal 2 angka 7 menyatakan bahwa Direksi BUMN merupakan Pejabat Penyelenggara Negara.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang apabila dibaca bersamaan dengan UU 17/2003 menjelaskan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara sehingga Direksi BUMN dapat dipidana dengan delik korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana pada Pasal 2 huruf g menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana pada Pasal 9 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa BPK berwenang untuk memeriksa BUMN.

Dari beberapan aturan hukum tersebut, menempatkan BOD BUMN berada pada persimpangan jalan. BOD BUMN mengemban *fiduciary duty* atas beneficiarinya, dalam hal ini Perseroan bertugas dan bertanggungjawab untuk bekerja di bawah prinsip *high risk high gain*, tetapi di lain sisi harus menghadapi risiko pidana apabila terjadi kerugian pada Perusahaan yang dipimpinnya.

Beberapa upaya dilakukan utamanya dalam forum uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa kata “dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 20/2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana tindak pidana korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut menyalahgunakan kewenangan yang mana pada awalnya berupa delik

formil berubah menjadi delik materiil. Kemudian terdapat upaya lain guna menghilangkan pertentangan pengelolaan BUMN yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kewenangan BUMN dalam melakukan kepengurusan dan pengelolaan aset BUMN tuntuk pada hukum perseroan.[4] Putusan tersebut diikuti dengan putusan lain yang disebut putusan landmark dalam pengelolaan kekayaan BUMN, yaitu putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.[5]

Pemeriksana keuangan yang dilakukan oleh BPK dapat membuat BUMN yang mengalami kerugian bisnis yang timbul *(business loss)* diklasifikasikan dalam laporan BPK sebagai kerugian negara *(state loss)*. Padahal risiko kerugian bisnis akan selalu melekat pada setiap kegiatan bisnis.

Dalam hal uji materil pada Pasal 2 huruf g UU 17/2003, Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemisahan kekayaan negara terhadap BUMN tidak dapat diartikan sebagai putusan apabila dikaitkan negara dengan BUMN. Sedangkan apabila dikaitkan dengan pengujian pasal-pasal UU 15/2006, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 adalah kebijakan hukum terbuka yang diberikan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Mahkamah, aturan berdasarkan prinsip BJR terdapat dalam ranah pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tercipta suatu hukum baru yang bersifat fundamental pada bidang pengelolaan BUMN. Walaupun putusan mahkamah menolak permohonan pemohon, tetapi dalam rasio decidiendi putusannya harus didasarkan prinsip-prinsip BJR sebagaimana dikenal dalam aturan hukum korporasi.

---

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Kedudukan Hukum Direksi BUMN

Dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 mengatur tentang kedudukan Direksi dan khusus untuk BUMN, ketentuan terkait Direksi diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU 19/2003.

Direksi adalah organ yang memiliki kewjaiban guna menjalankan kepengurusan Perseroan yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6] Dari ketentuan yang ada, terdapat suatu *fiduciary duty* Direksi terhadap Perseroan. Berdasarkan prinsip *fiduciary duty* terdapat kewajiban hukum Direksi, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada Perseroan, Pemegang Saham, dan pihak ketiga. Direksi harus berkeyakinan bahwa transaksi yang ia lakukan atas nama Perseroan merupakan transaksi yang paling menguntungkan bagi Perseroan. Kewajiban ini mengandung *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Duty of care mengharuskan Direksi untuk mendapatkan informasi atas seluruh informasi material yang mungkin tersedia sebelum membuat keputusan bisnis.[7] Sedangkan *duty of loyalty* merupakan kewajiban Direksi guna negmabil tindakan dengan itikad baik dan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Penerapan *Business Judgment Rules* dalam Memberikan Perlindungan Atas Keputusan Direksi

Direktur memiliki kedudukan yang otonom dan mandiri dalam Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Direksi dapat mengambil tindakan secara bebas sesuai pertimbangannya guna mengambil keputusan bisnis yang dirasa terbaik bagi Perseroan. Pengambilan keputusan dinilai apakah keputusan yang diambil oleh Direksi sudah melalui prosedur yang sesuai sehingga akhirnya dapat dinilai apakah kerugian yang terjadi murni karena *business loss* atau terdapat unsur kesalahan yang dilakukan Direksi hingga dapat dimintai

---

[6] Asikin Z dan Suhartana WP, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

[7] Randy J Holland, *"Delaware Directors' Fiduciary Duties: The Focus on Loyalty"*, *University of Pennsylvania Journal of Business Law*, Volume 11, Nomor 3, 2009, h. 675-701.

pertanggungjawaban atas kerugian tersebut Dengan standar BJR. BJR berperan menentukan keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.[8]

Di Indonesia prinsip BJR diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 yang pada ayat (3) nya menjelaskan tentang tanggung jawab setiap anggota Direksi apabila lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal tersebut berperan sebagai pelaksanaan dari *piercing corporate veil* yang merupakan pengecualian dari tanggung jawab terbatas pada pengelolaan Perseroan. Namun, *piercing corporate veil* harus diimbangi dengan BJR yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan jika dalam pelaksanaannya telah menjalankan fungsi *fiduciary duti*nya dengan benar.

Jika membahas terkait pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang mengancam Direksi BUMN ketika menjalankan tugasnya, seharusnya BJR dihitung sebagai kualifikasi dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip BJR menerangkan bahwa kerugian perusahaan tidak serta membuat Direksi harus bertanggung jawab. Prinsip BJR menerangkan bahwa keputusan bisnis bukan dinilai dari haisl yang diciptakan tetapi dari proses yang ditempuh.

Apabila dalam sistem pengelolaan perusahaan ditemukan kerugian dan jika ditinjau lebih dalam proses pengambilan keputusan tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai maka kerugian yang timbul dapat disebut sebagai *business loss*. Selain itu, pada asas Geen Starf Zonder Schuld, Direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena ditemukan unsur kesalahan didalamnya. Direksi yang sudah menjalankan tugas kepengurusan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* mendapatkan perlindungan dari prinsip BJR. Prinsip BJR akan aktif apabila pada pengambilan keputusan bisnis Direksi telah

---

[8] Stephen M. Bainbridge, *"The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine"*, *Vanderbilt Law Review*, Volume 57, Nomor 1, 2004, h. 83-130.

menerapkan prinsip *fiduciary duty* dan apa yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.

2. Eksistensi Dan Penerapan Prinsip *Business Judgment Rules* Guna Melindungi Direksi Bumn Dalam Mengambil Suatu Keputusan Bisnis

Tindakan Direksi BUMN dalam Prinsip *Business Judgment Rules*

Di dalam Perseroan Terbatas terdapat pertanggungjawaban terbatas, tetapi dala hal tertentu dapat diberlakukan pertanggungjawaban pribadi maupun tanggung jawab renteng yang dibebankan kepada organ Perseroan. Dimana dalam hal Perseroan mengalami kerugian ketika menjalankan bisnisnya, Direksi dapat dibebani pertanggungjawaban pribadi. Namun jika Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, maka ia dapat dilindungi dengan prinsip BJR yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.

Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan selama memenuhi apa yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.[9] Prinsip BJR bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Direksi supaya terdorong untuk menciptakan inovasi serta berani dalam mengambil keputusan bisnis dengan segala risiko supaya Perseroan bisa bersaing serta lebih berkembang. Dalam prinsip BJR, Direksi adalah profesional yang paling mengerti serta berpengalaman di bidang bisnisnya, yang bagaimanapun keputusan bisnis yang diambil merupakan keputusan terbaik yang dapat dilakukan pada bidang bisnis yang mempunyai masalah kompleks dan membutuhkan penanganan serta penyelesaian yang cepat. Maka, pihak

---

[9] Man Sastrawidjaja, 2012, *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*, CV Keni bekerja sama dengan FH UNPAD, Bandung, h. 97.

manapun tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil oleh Direksi. Pengadilan hanya boleh melakukan pertimbangan mengenai ketentuan hukum tanpa perlu mempunyai kemampuan serta keahlian dalam memberikan keputusan bisnis.[10]

Direksi harus memenuhi serta membuktikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 agar dapat dilindungi oleh BJR. Jadi, apabila terjadi kerugian akibat keputusan bisnis, maka Direksi akan terlindungi oleh prinsip BJR apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan tidak akan dibebankan pertanggungjawaban pribadi. Namun, di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tidak menjelaskan mengenai tolak ukur dalam pemenuhan masing-masing ketentuan tersebut, sehingga dalam penerapannya sering terjadi kekeliruan dan diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun prinsip BJR hanya diatur di dalam UU 40/2007 dan tidak diatur secara khusus di dalam UU 19/2003, akan tetapi di dalam kepengurusan BUMN tetap diberlakukan prinsip tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 UU 19/2003. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 19/2003 juga menyatakan bahwa:

> "Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republi Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan".

Artinya, ketentuan yang ada di dalam UU 40/2007 juga berlaku bagi BUMN dan karena prinsip BJR tidak diatur secara khusus di dalam UU 19/2003, maka prinsip tersebut sepenuhnya merujuk pada UU 40/2007 yang juga mengikat bagi BUMN.

---

[10] Prasetio2014, , *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, h. 154.

Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Merugikan

Apabila dalam pengambilan keputusan bisnis menimbulkan kerugian, maka ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yang bisa dibebankan kepada Direksi, diantaranya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab renteng, dan pembebasan tanggung jawab.

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi, terdapat banyak pihak yang menyelesaian masalah kerugian Perseroan melalui ranah pidana dengan menggunakan Pasal 155 UU 40/2007 sebagai dasar tuntutan, yang mana pada Pasal 155 dijadikan alasan bahwa setiap kerugian yang dialami BUMN dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat mengarah ke ranah pidana. Padahal pemahaman tersebut bertentangan dengan konsep hukum perusahaan dan prinsip BJR.

BUMN didirikan guna kepentingan bisnis sehingga dalam operasinya tunduk pada logika perdata. Logika perdata yang dimaksud yaitu kontrak bisnis sebagai aturan hukum yang berlaku bagi para pihak, itikad baik yang ada pada para pihak hingga dapat dibuktikan sebaliknya, dan apabila suatu prestasi tidak terpenuhi maka dapat dituntut wanprestasi dengan berbagai alternatif lainnya.[11]

Persero pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum perdata khususnya UU 19/2003 dan tidak berada dibawah ketentuan hukum pidana, walaupun terjadi kerugian pada Perseroan tersebut.[12] Kerugian yang dialami oleh BUMN akibat keputusan bisnis yang diambil dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara dan dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila terdapat *kickback* yang mengalir ke Direksi, keluarganya, dan/atau temannya. Apabila tidak ada aliran dana yang masuk ke Direksi, maka kerugian tersebut hanya merupakan risiko bisnis dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, dan

---

[11] Prasetio, *Op. Cit.*, h. 217.

[12] Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, h. 136 – 143.

penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan UU 40/2007 dan UU 19/2003.[13]

Dalam hal pemeriksaan terhadap Perseroan dilakukan apabila ada dugaan Direksi ataupun Komisaris melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga.[14] Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menduga adanya perbuatan melawan hukum dapat mengajukan permohonan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut bersifat kulumatif yaitu harus terpenuhi seluruhnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 UU 40/2007.

Mengingat bahwa UU 40/2007 termasuk ke dalam lingkup hukum perdata yang mengutamakan prinsip *win-win solution*, maka sudah seharusnya apabila terjadi adanya permasalahan hukum dilakukan langkah-langkah perdata terlebih dahulu. Di dalam Pasal 138 UU 40/2007 termasuk sebagai *win-win solution* karena sebagai solusi bagi para pihak yang dirugikan oleh keputusan bisnis Perseroan guna mengetahui apakah keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian tersebut benar mengandung *ultravies* atau tidak dan sebagai proses yang adil bagi Direksi.

IV. Kesimpulan

1. *Business Judgment Rule* sebagai contoh pengawasan dalam mengelola BUMN bisa mencegah risiko pidana terhadap Direksi ketika mengambil keputusan bisnis. Sehingga Direksi dalam kepengurusan BUMN dapat berpedoman pada *fiduciary duty* supaya terhindar dari ancaman pidana kerugian negara dengan tepat dan terus mengembangkan inovasi bisnis.
2. Apabila Direksi dalam kepengurusna BUMN dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian sudah sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, Direksi dapat dianggap telah bertindak sesuai dengan *fiduciary duty* serta berhak memperoleh

---

[13] Laode Muhammad Syarif, *"Kerugian Negara Dari Perspektif Penyidik"*, Seminar *Corporate Law for Executive* Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN, 17 Desember 2020.

[14] M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 526.

perlindungan hukum dari prinsip *Business Judgment Rule*. Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas keputusan bisnis Direksi, alur penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengikuti alur penyelesaian yang diatur dalam Pasal 138 UU 40/2007.

V. Saran

1. Perlu adanya penegakan fungsi *good corporate governance* pada perusahaan, khususnya dalam menjalankan fungsi *fiduciary duty* oleh direksi perusahaan. Selain itu, perlu adanya koordinasi dalam peningkatan pemahaman bersama tentang prinsip *Business Judgment Rule* antara pelaku bisnis, instansi pemerintah, penegah hukum, dan pembentuk undang-undang. Kemudian, perlu dilakukannya pembangunan hukum melalui yurispridensi terkait dengan perkembangan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia melalui proses peradilan.
2. Diharapkan kepada Lembaga legislatif dan eksekutif untuk dapat merevisi UU 40/2007 maupun membentuk undang-undang yang mengatur prinsip *Business Judgment Rule* secara khusus dengan lengkap. Kemudian kepada Kementerian BUMN diharapkan dapat membentuk peraturan yang menguraikan secara lengkap tentang penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada sektor BUMN supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Direksi BUMN dan membuat BUMN dapat berkembang serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Atmasasmita R, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan ke-1, Kenncana, Jakarta.

Asikin Z, *et.al.*, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Bainbridge SM, *"The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine"*, *Vanderbilt Law Review*, Volume 57, Nomor 1, 2004.

Harahap MY, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Holland RJ, "Delaware Directors' Fiduciary Duties: The Focus on Loyalty", University of Pennsylvania Journal of Business Law, Volume 11, Nomor 3, 2009.

Prasetyo, 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.

Sastrawidjaja M, 2012, *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*, CV Keni bekerjasama dengan FH UNPAD, Bandung.

Syarif LM, *"Kerugian Negara dari Perspektif Penyidik"*, Seminar *Corporate Law for Executive* Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN, 17 Desember 2020.

NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

contact@alsaindonesia.org